


 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN BIDANG APLIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aang Wardiman, AK.CA NIP. 19641024 198603 1 002	
SEKSI e-GOVERNMENT APLIKASI DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA, PELAYANAN MEDIA DAN INFORMASI PERFILMAN	Judul SOP	INVENTARISASI APLIKASI
Dasar Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika; 8. Peraturan Bupati tentang Organisasi Perangkat Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 9. Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 	Kualifikasi pelaksana	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala OPD Pemohon 2. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian 3. Tim Teknis OPD Adalah Tim teknis yang dibentuk oleh Kepala OPD yang bertugas untuk membantu Kepala OPD dalam pengawasan inventaris aplikasi dan memiliki tugas dan keahlian dibidang TIK 4. Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika : Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengawasan penerapan e-government dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK 	
	Peralatan/perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Server 2. Perangkat Komputer 3. Perangkat Pencetakan 4. Jaringan Internet 5. Fax/Telepon 6. Formulir 7. ATK 8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan Wiki 9. Kamera 	
Keterkaitan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Sub Domain 2. SOP Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> Aplikasi 3. SOP Pengembangan Aplikasi oleh OPD 		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Pencatatan dan Pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integrasi aplikasi	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (<i>wiki, project management, database</i>) dan/atau secara manual.	

INVENTARISASI APLIKASI

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala OPD pemohon	Kadis Kominfo	Tim Teknis OPD	Tim Teknis Kominfo	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala OPD mengajukan permohonan inventarisasi aplikasi					Draft	1 hari	Surat Permohonan	
2	Kadis Kominfo menunjuk nama pegawai Dikominfo sebagai anggota Tim Teknis Inventarisasi Aplikasi di OPD Pemohon					Surat Permohonan	1 hari	Surat penunjukan	
3	Kepala OPD pemohon membentuk Tim teknis Inventaris Aplikasi OPD yang terdiri dari pegawai OPD pemohon, pegawai Diskominfo dan yang terkait					Draft	3 hari	SK Tim Teknis OPD	
4	Tim Teknis OPD mengundang Tim Teknis kominfo untuk melakukan inventarisasi dengan melampirkan : 1) sourcecode aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi Pengujian 5) Petunjuk Instansi 6) Petunjuk Penggunaan 7) Dokumen Pengadaan					Draft	1 hari	1) Sourcecode Aplikasi 2) Dokumentasi pengembangan 3) Dokumentasi pengujian 4) Petunjuk instalasai 5) Petunjuk penggunaan 6) Dokumen Pengadaan 7) Dokumentasi hasil analisis 8) Undangan	
5	Tim Teknis OPD mempresentasikan aplikasi					Aplikasi	1 hari	Aplikasi	
6	Tim Teknis Kominfo dan Tim Teknis OPD melakukan analisa terhadap : a) kebutuhan ruang lingkup dan cakupan aplikasi b) aplikasi sejenis yang sudah ada di Pemda Bol. Mong. Utara c) ketersediaan aplikasi lain yang berhubungan dan perlu di integrasikan d) kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur (server, jaringan, PC pengguna), SDM, dan anggaran.					1) Laporan hasil analisis. 2) Satuan Standar Harga (SSH)	2 hari	Laporan hasil analisis	
7	Tim Teknis Kominfo melakukan instalasi dan <i>testing aplikasi</i> di server Kominfo dan membandingkan dengan hasil presentasi					Laporan hasil analisis	3 hari	Aplikasi	

8	Tim Teknis Koinfo memberikan tanggapan terhadap aplikasi				<pre> graph TD Start(()) --> D{ } D -- Ya --> B1[] D -- Tidak --> B2[] </pre>	Aplikasi	1 hari	Apabila memenuhi syarat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, jika tidak maka tidak akan diberikan rekomendasi
9	Tim Teknis Koinfo menambahkan aplikasi ke dalam Daftar Aplikasi Pemerintah Bolaang Mongondow Utara dan menyimpan <i>sourcecode</i> kedalam <i>sourcecode repository</i> milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara				<pre> graph TD B1[] --> B2[] </pre>	Server	1 hari	Aplikasi
10	Tim teknis Koinfo membuat laporan hasil inventaris aplikasi				<pre> graph TD B2[] --> B3[] B3 --> B4[] </pre>	Aplikasi	1 hari	Laporan
11	Tim Teknis Koinfo tidak/mengeluarkan, surat rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting aplikasi				<pre> graph TD B3[] --> B4[] B4 --> D1(()) </pre>	Laporan	1 hari	Rekomendasi